



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Palu, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Salangketo, 01 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 22 November 2023 di Kantor Urusan Agama Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Syafri;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I, agama Islam, usia 45 tahun dan SAKSI NIKAH II, agama Islam, usia 50 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 200.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus cerai hidup dari pemempuan yang bernama Suhaeni binti Samsuddin yang berdasarkan Akte Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor xxxxxxxxxxxx yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa saat menikah, Pemohon II berstatus cerai hidup dari laki-laki yang bernama Ilham Dermawan bin M.Tang yang berdasarkan Akte Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor xxxxxxxxxxxx yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syaraa™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon I, Belum dikaruniai anak
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala administrasi;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah dandokumen lainnya;



Halaman 2 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 22 November 2023 di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Juru Sita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON I, tanggal 19 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON II, tanggal 8 September 2023, bukti surat tersebut



Halaman 3 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 23 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, tanggal 5 September 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Tidak Tercatat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 15 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II



Halaman 4 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas APEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan dan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 23 Maret 2018 telah terjadi perceraian antara Suhaeni binti Samsuddin dengan PEMOHON I bin HasanMarhum *in casu* Pemohon I di Pengadilan Agama Tanjung Redeb. Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan mengenai waktu pernikahan Para Pemohon, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 5 September 2023 telah terjadi perceraian antara PEMOHON II *in casu* Pemohon II dengan Ilham Dermawan bin M. Tang di Pengadilan Agama Tanjung Selor.



Halaman 5 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan mengenai waktu pernikahan Para Pemohon, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa 'iddah ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Asli Surat Tidak Tercatat bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Udnang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pernikahan PEMOHON I *in casu* Pemohon I dengan PEMOHON II *in casu* Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon , maka diperoleh fakta pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus masih dalam masa 'iddah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu,... (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa adapun lama masa iddah adalah sebagaimana ayat Al Qur'an surat albaqarah ayat 228 yang artinya "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (suci)", atau selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

## الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَزْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :



Halaman 6 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ: وَجُودُ  
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair* (permohonan), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis



Halaman 7 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe



Meterai/T.t.d

**Muhammad Nasir, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah )



Halaman 8 dari 8  
penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)